

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 53/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PT. DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Menara Bank Mega, Lantai 20, Jl. Kapten P. Tendean Kv. 12-14A, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12790, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12790, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 25 November 2024 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **ARISAN** Agenda Nomor: JID2023063904 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 04 September 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **ARISAN** Agenda Nomor: JID2023063904 tertanggal 04 September 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **Arisan** terdaftar dengan nomor: IDM000395672 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

Bahwa Permohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon Banding atas dasar itikad baik, mengajukan permohonan pendaftaran Merek **ARISAN** dengan Agenda Nomor: JID2023063904 tanggal penerimaan 2 Agustus 2023 untuk jenis jasa di kelas 38 dan 41;
2. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tetap pada tanggal 04 September 2024, permohonan Merek **ARISAN** Agenda Nomor: JID2023063904 di tolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek *Arisan* terdaftar dengan nomor: IDM000395672 milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, untuk jasa sejenis;
3. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan penolakan permohonan pendaftaran Merek **ARISAN** dengan agenda Nomor: JID2023063904 berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut karena terdapat perbedaan secara fonetik dan visual yang signifikan dengan merek *Arisan* yang telah terdaftar dengan nomor IDM001174979 di kelas 41;
4. Bahwa pemilik merek *Arisan* yang telah terdaftar dengan nomor IDM001174979 di kelas 41 tidak keberatan atas permohonan pendaftaran permohonan Merek **ARISAN** Agenda Nomor: JID2023063904 di kelas 41, sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan tertanggal 19 November 2024 Nomor: CFL-Legal/Corporate/241119-01;
5. Bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan, kiranya Majelis Komisi Banding menyatakan dapat menyatakan menerima dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya antara Merek **ARISAN** Agenda Nomor: JID2023063904 milik Pemohon Banding dengan Merek *Arisan* terdaftar dengan nomor: IDM000395672 atas nama pihak lain, dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Banding;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan tetap permohonan pendaftaran Merek **ARISAN** tertanggal 04 September 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun

2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;




Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek ~~Agenda~~ Agenda Nomor: JID2023063904 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 38 dan 41 yaitu:

- Kelas 38, yaitu: *Jasa penyediaan konten hiburan multimedia; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, konten video dan audio visual antara pengguna internet; Pengiriman Benda & Gambar Dengan Bantuan Komputer; Penyiaran dan streaming Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual melalui jaringan komputer global.; Siaran televisi; Siaran televisi; Transmisi Video dan Teks melalui Aplikasi untuk Perangkat Seluler; informasi tentang telekomunikasi; layanan kantor berita; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; pengiriman berita; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-ondemand on-line; penyewaan alat dan peralatan telekomunikasi, penyewaan alat dan peralatan komunikasi; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten audiovisual melalui Internet; penyiaran nirkabel; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; siaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya; siaran radio; siaran televisi; siaran televisi kabel; telekomunikasi; transmisi dan pengiriman konten audio-visual, multimedia, dan digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional, dan lokal; transmisi konten audio dan video melalui Internet; transmisi konten televisi;*
- Kelas 41, yaitu: *Distribusi film; Distribusi film; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon genggam; Jasa hiburan yaitu menyelenggarakan dan menyelenggarakan pameran hiburan turnamen dan*



kompetisi di bidang olahraga elektronik dan video game; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan permainan video online; Jasa informasi hiburan dan pertunjukan; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa-jasa hiburan permainan video; Layanan klub penggemar (hiburan); Layanan produksi program film, televisi, radio dan video; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga; Pengaturan dan penyelenggaraan Konser; Penyediaan jasa hiburan radio dan televisi; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi film; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan televisi; informasi hiburan; informasi pendidikan; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan yaitu menyediakan hiburan interaktif dan konten virtual reality; jasa hiburan yaitu tampil dan berkompetisi dalam kompetisi video game; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan video online; jasa klub penggemar; jasa penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan video; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; mikrofilm; penerbitan buku; penerbitan buku secara multimedia; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan audio; pertunjukan panggung live; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi film; produksi film di studio; produksi film televisi; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi musik; produksi pagelaran; produksi pertunjukan dan film; produksi program radio dan televisi; produksi program radio, televisi dan audio; produksi teater; sulih suara; sulih suara film;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000395672 untuk jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek *Arisan* terdaftar dengan nomor: IDM000395672 adalah melindungi barang di kelas 41 yaitu: *Jasa-jasa memproduksi program televisi; acara hiburan televisi; produksi film Pendidikan;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang di kelas 41 yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **ARISAN** Agenda Nomor: JID2023063904 oleh Permohonan Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 41 yang dilindungi dalam Merek *Arisan* terdaftar dengan nomor: IDM000395672 memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan, saluran distribusi, target konsumen, maupun asal produksinya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang tersebut adalah barang sejenis karena dapat mengecoh, membingungkan atau menyesatkan konsumen. Selanjutnya pertimbangan mengenai penilaian kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;


Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **ARISAN** Agenda Nomor: JID2023063904 diajukan oleh PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Menara Bank Mega, Lantai 20, Jl. Kapten P. Tendean Kv. 12-14A, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12790, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12790;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek *Arisan* terdaftar dengan nomor: IDM000395672 atas nama PT. Gramedia Media Nusantara, beralamat di Jl. Palmerah Selatan No. 22, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta 10270;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tentang adanya persamaan barang dan/atau jasa sejenis maupun kepemilikan merek di atas, antara merek Pemohon

Banding dengan merek terdaftar yang menjadi dasar penolakan mempunyai barang dan/atau jasa yang sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya; dengan demikian penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;





Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohon Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda Nomor: JID2023063904	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000395672
	

Menimbang, berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek tersebut, merek yang diajukan pemohon banding dengan permohonan agenda nomor: JID2023063904, terdiri dari unsur kata arisan dalam huruf kapital berwarna kuning disertai garis merah disetiap hurufnya, berlatar belakang hijau muda sebagai satu kesatuan dan merupakan unsur yang dominan, atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi arisan;

Menimbang, unsur merek terdaftar dengan nomor: IDM000395672, terdiri dari unsur kata arisan dengan karakter huruf tertentu disertai unsur plus dibawahnya dengan unsur warna merah muda, dan unsur arisan tersebut merupakan unsur dominan sedangkan unsur plus bersifat melengkapi unsur dominan tersebut, atau yang dapat dibaca dan berbunyi arisan;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, kesan pertama yang ditimbulkan antara merek pemohon banding dengan merek terdaftar mempunyai persamaan secara bunyi ucapan pada unsur arisan; dan selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dominan yang terdapat pada merek pemohon banding dengan merek terdaftar mempunyai persamaan baik pada pokoknya;

Menimbang, bahwa pemilik merek terdaftar *Arisan* dengan nomor daftar IDM000395672 menyatakan tidak keberatan atas pengajuan pendaftaran merek **ARISAN** di kelas 38 dan 41 oleh Pemohon Banding, sebagaimana surat pernyataan tertanggal 19 November 2024 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dengan demikian penilaian adanya persamaan pada pokoknya, penilaian kepemilikan, maupun penilaian jasa sejenis menjadi tidak relevan untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **ARISAN** Agenda Nomor: JID2023063904, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **dikabulkan** untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan **mengabulkan** permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **ARISAN** dengan Agenda Nomor: JID2023063904 diusulkan **didaftar** untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di kelas 38 dan 41;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **ARISAN** dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023063904, untuk seluruh jenis jasa di kelas 38 dan 41, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Banding, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 , putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum., sebagai Ketua, dengan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., MM., M.H., dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota




1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., MM., M.H.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

